

## SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA  
(Studi Kasus Tahun 2015-2018)

Oleh :

MUH. ERWIN  
B111 15 158

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA**

**OLEH:  
MUH. ERWIN  
B 111 15 158**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA

(Studi Kasus Tahun 2015-2018)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH.ERWIN**  
**B111 15 158**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 16 Februari 2021  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH. MH**  
NIP. 1962 0105 198601 1001

**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 1992202 2002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

**SURAT PERSETUJUAN**

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : MUH. ERWIN  
N I M : B11115158  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 16 Februari 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH  
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Nur Azisa SH.,MH  
NIP. 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muh. Erwin

Stambuk : B111 15 158


Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI  
KABUPATEN GOWA  
(Studi Kasus Tahun 2015-2018)


Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Erwin  
NIM : B111 15 158  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA

(Studi Kasus Tahun 2015-2018)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Februari 2021

Yang menyatakan



Muh. Erwin)

## ABSTRAK

**MUH. ERWIN** (B111 15 158) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018). Dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan., S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dan upaya aparat penegak hukum terkait maraknya pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian empirik yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Polres Gowa dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kejahatan pertambangan pasir yang terjadi di Kabupaten Gowa terjadi akibat beberapa faktor, yakni : Faktor Ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum, (2) Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, meliputi upaya preventif: melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan, sedangkan upaya represif, yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses secara hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan pertambangan tanpa izin.

*Kata kunci: Kejahatan dan Pertambangan Pasir Tanpa Izin*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Waahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dan juga saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu Dr, Muh. Hasrul S.H, M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H, dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD SOFYAN, S.H, M. H. dan IBU. Dr. NUR AZISA , S.H, M.H, selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala, waktu, tenaga, dan



pikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak . Dr. ABD ASIS, S.H., M.H., dan Dr. HAERANAH, S.H, M.H, selaku penguji skripsi atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ruslan Hambali S.H, M.H selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang kepada penulis.
7. Seluruh staff/pegawai akademik yang senantiasa dengan sabar membantu penulis selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus untuk Ibu Nurhidayah yang telah senantiasa menyediakan waktu, tempat dan dukungan selama penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian untuk skripsi ini.
10. Tim Penelitian Siber Agresi yakni Bapak Dr. Maskun, S. H, L. L. M., Dr. Ahmad, S. H., Dr. Naswar, S. H., Hasbi Asidiq dan Siti Nurhalima Lubis atas pelajaran, pengalaman dan dukungannya untuk penulis.
11. Keluarga Besar, Kakanda-Kakanda Senior, saudara dan adik-adik UKMLembaga Pers Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin(UKM BOLA-UH) atas segala pengalaman, bantuan dan nasihat yang telah yangdiberikan kepada penulis sehingga membentuk penulis menjadi seperti saat ini. *Salam Pers Mahasiswa! Bagi Demokrasi untuk Keadilan.*

12. Teman-teman JURIS2015. Terima Kasih atas segala bantuan, keceriaan, pengetahuan dan seluruh pengalaman selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya, dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga terdapat manfaat yang dapat diambil, terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, Februari 2021

**Muh. Erwin**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUA MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kriminologi.....	11
1. Pengertian Kriminologi.....	11
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	15
3. Pembagian Kriminologi.....	17
B. Kejahatan Pertambangan Pasir.....	19
1. Pengertian Kejahatan .....	19
2. Pengertian Pertambangan Pasir .....	21
C. Pertambangan Pasir Tanpa Izin .....	26
D. Izin Usaha Pertambangan .....	29
1. Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ).....	31



2. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat.....	23
E. Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Bidang Pertambangan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian.....	46
B. Faktor Penyebab Maraknya Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa .....	49
C. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kabupaten Gowa .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan tambang. Bahang tambng itu meliputi emas, perak, tembaga minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak Dampak positif , penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain .

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian , pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum , eksplotasi, studii kelayakn, kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 Januari 2009 di kemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahiir. Pertama karna minerall dan batubara yang dijelaskn dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia , kedua usaha pertambangan

mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan, Yang ketiga dianggap bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai sehingga di butuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang memepertimbangkan perkembangan nasional dan internasional mengusahaakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan.<sup>1</sup>

Tantangan terbesar negara-negara kaya sumber daya alam di bidang tambang adalah maraknya tindakan kriminalisasi dan sudah menjadi rahasia umum. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa, kegiatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining* tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung banyaknya kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait masalah pertambangan pasir

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; PT Raja Grafindo Persada), Mataram, 2004, hlm. 55



ilegal tanpa IUP, IPR atau IUPK . Yakni adanya faktor korelatif penyebab utama sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Gowa menjadi salah satu pusat produksi material tambang jenis mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan serta bahan bangunan (chipping)/seplit , yyang mencakup wilayah Kecamatan, Pallangga, Bontomarannu, Bajeng, Bontonompo, dan Parangloe yang mana hasil produksinya didistribusikan ke beberapa daerah seperti Kota Makassar dan Kabupaten Takalar serta beberapa pulau di sekitarnya .

Tim Penertiban Tambang Tanpa Izin (PETI) menyita sejumlah peralatan tambang liar (ilegal) dalam operasi yang dilakukan di Dusun Bontobila, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Minggu (4/2/2018). Tujuh mesin pompa penghisap pasir dan 1 mobil truk berhasil disita . Serta Tujuh mesin pompa penghisap pasir yang berhasil disita, sekira pukul 19.00, Sabtu (3/2/2018) malam tersebut dikelola oleh tiga warga di lokasi tambang ilegal di Bontobila .<sup>2</sup>

Kasatpol PP Gowa, Alimuddin Tiro mengatakan, pihaknya berhasil menyita tujuh mesin pompa penghisap pasir dan empat unit mobil truk di lokasi tambang ilegal di Bontobila . Barang bukti sudah diamankan di Markas Satpol Pamong Praja Kabupaten Gowa . “Barang buktinya sudah kita amankan dan telah mengidentifikasi ketiga pemilik tambang liar tersebut,” papar Alimuddin Tiro. Kasatpol PP menegaskan,

---

<sup>2</sup><http://lintasterkini.com/04/02/2018/tim-penertiban-sita-peralatan-tambang-ilegal-di-gowa.html>, (Koran online).

Pemkab Gowa tidak main-main dalam penertiban tambang liar. Upaya tegas itu dilakukan demi penegakan aturan di daerahnya. “Pemkab Gowa sudah komitmen menegakkan aturan bahwa tambang ilegal akan ditertibkan,” pungkasnya.

Kemudian berita terbarunya dari Tim Terpadu Penertiban Penambangan Tanpa Izin (Peti) Kabupaten Gowa mulai melakukan aksinya menasar 12 titik penambangan liar di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Tim terpadu yang digawangi aparat pemerintah dan aparat instansi vertikal terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres Gowa, Kodim 1409 Gowa dan Dinas Perhubungan ini mulai bergerak Kamis (18/10/2018) siang, namun belum melakukan penertiban. Tim baru melakukan sosialisasi sebagai upaya teguran bagi para penambang baik kepada penambang yang memiliki izin, izinnya sudah mati terlebih bagi penambang ilegal alias tak punya izin.

Kasat Pol PP Gowa, Alimuddin Tiro yang memimpin kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan teguran serta surat edaran Pemkab Gowa kepada para pemilik tambang terkait izin operasi.

“Kami mengunjungi empat lokasi tambang yang ada di wilayah Parangloe. Jadi kami memberikan surat edaran yang isinya terkait surat izin para penambang. Namun selain kami mensosialisasikan surat edaran

ini kami juga menemukan ada yang tidak mengantongi izin (ilegal) dan izinnya sudah tidak berlaku lagi,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakapolres Gowa Kopol Muh Fajri Mustafa mengatakan, jajaran Polres Gowa ikut hadir dalam sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari agenda tim terpadu dalam penertiban tambang ilegal. “Sebagai salah satu bagian dari tim yang dibentuk Pemkab Gowa, kami dari Kepolisian akan turun bersama-sama untuk menertibkan maraknya penambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Gowa selama ini,” kata Kopol Muh Fajri Mustafa.

Sementara itu Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan aktivitas tambang liar ini sangat meresahkan dan harus ditertibkan. “Setelah kita lakukan sosialisasi dan surat edaran sudah ditangan para pemilik tambang maka tidak ada lagi aktivitas tambang liar. Kalau masih ada yang kita temukan akan ditindak tegas dan diproses secara hukum,” kata Adnan. (saribulan)<sup>3</sup>

Pertambangan di Kab.Gowa sangat didominasi permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat setempat karena ketika dilakukan penegakan hukum yang banyak ditemukan pelakunya untuk PETI adalah anggota masyarakat adat karena kebanyakan wilayah tambang di Kab.Gowa adalah merupakan milik masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan tidak

---

<sup>3</sup><http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2018/10/18/tim-peti-mulai-sasar-tambang-liar-parangloe/>, (Koran online).



mengakui hak-hak adat sehingga wilayah-wilayah adat juga bisa diberikan kuasa pertambangan (Pasal 16) . Resiko yang muncul dari perbedaan ini adalah bahwa masyarakat yang mempertahankan hak adatnya boleh jadi diakui oleh Undang Undang Pokok Agraria tetapi disangkal oleh Undang Undang Pertambangan .<sup>4</sup>

Kegiatan tambng pasir yang ada di Kab.Gowa memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah , menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara. Penambangan pasir dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah, terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan banyaknya jalan-jalan di Kab. Gowa yang mengalami patah dan tidak adanya potensi air tanah dangkal disekitar kegiatan pertambangan .

Sepanjang tahun 2018 Polres Gowa tangani 27 kasus tambang liar di Kab. Gowa. Kaopolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengatakan ada 10 kasus tambang liar yang terjadi di Kab. Gowa pada tahun 2017, tahun itu hanya satu kasus yang mampu diselesaikan selebihnya diselesaikan pada tahun 2018, bila dijumlahkan ada 27 kasus tambang illegal yang diselesaikan dalam kurung waktu 2018 meskipun saat ini masih ada sejumlah kasus yang dalam masa penyelesaian. Ucapnya pada selasa tanggal 8 bulan Januari 2019. Shinto menilai aktivitas tambang illegal

---

<sup>4</sup> Bernaadinus Steni dan Susilaningtyas, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, (Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 33), Jakarta, 2007.

menyebabkan kerusakan lingkungan dan jalan yang dilalui. Polres Gowa berkomitmen menindak tegas tambang ilegal yang menjadi perhatian Pemkab Gowa.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang diberi judul ***Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018).***

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin?
2. Upaya aparat penegak hukum terhadap maraknya kasus tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2015-2018?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018)
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum terhadap maraknya kasus tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018)

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>5</sup><http://makassar.tribunnews.com/2019/01/08/sepanjang-tahun-2018-polres-gowa-tangani-27-kasus-tambang-liar>, (Koran online).

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa selama beberapa tiga tahun terakhir yang terus meningkat.
2. Memberikan wawasan dan Pengetahuan khususnya kepada penulis dan para aktivitas akademik pada umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa" adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri dengan berdasar pada referensi berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait, wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk dijadikan bahan pertimbangan penulis akan menguraikan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Adjat Sudrajat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014
  - a. Judul:  
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa

b. Rumusan Masalah :

- 1). Apakah faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa?
- 2). Upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa?

c. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum .
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa adalah upaya preventif

(pencegahan), yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamphlet akan bahaya kejahatan pertambangan tanpa izin, dan melakukan operasi rutin pada setiap kegiatan pertambangan dikabupaten gowa. Sedangkan upaya represif (penindakan), yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder .

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah penulis jelaskan diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulish ini lebih difokuskan padaPertambangan Pasil Tanpa Izin sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang pertambangan secara umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>6</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Di antaranya adalah :

Bongeer memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger membagi Kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :<sup>7</sup>

- a. Antroplogi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam ;

---

<sup>6</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001 hlm. 9.

<sup>7</sup>*Ibid* hlm. 10 .



- b. Sosiologis kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial);
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. "Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya;
- d. Psipatologi kriminal dan *neuropatologi* kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri;
- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa
  1. *Higiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
  3. Kriminolistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan .

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland , kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :<sup>8</sup>

a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum . Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum ( khususnya hukum pidana ).

b. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama .

---

<sup>8</sup>*Ibid* , hlm. 11.

### c. Penology

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif .

J. Contstan memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya terjadinya kejahatan atau penjahat. <sup>9</sup>

Sementara Paul Moedigdo moeliono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia . Paul Moedigdo moeliono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut .<sup>10</sup>

Sedngkan Wolfgang, Savits dan Jonhston dalam *the Sociology of crime and Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan

---

<sup>9</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi.*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 2

<sup>10</sup>Soedjono, *Penanggulangan Kejahtan*, ALUMNI, Bandung, 1976, hlm. 24 .

keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:<sup>11</sup>

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan ;
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya .

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat kejahatan .

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Objek kajian kriminologi secara umum yaitu: kejahatan, yaitu perbuatan yang memiliki kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan memuat perbuatan pidana.<sup>12</sup>

### **a. Penjahat**

Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan

---

<sup>11</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 12

<sup>12</sup> B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional., Surabaya, 1982, hlm. 103

kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosiokultural .

b. Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat

Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni :<sup>13</sup>

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*);
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan ;
3. Reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of law*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap \*calon\* pelanggar

---

<sup>13</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Reflksi., Makassar, 2010, hlm. 2

hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan  
(*criminal prevention*).

Yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

1. Defenisi kejahatan ;
2. Unsur unsur kejahatan ;
3. Revativitas pengrtian kejhatan ;
4. Penggolongan kejhatan ;
5. Statistik kejhatan .

Yag di bahas dalam etilogi Kriminal (*breaking laws*) adalah :

1. Aliran aliran (mazhabmazhab) criminal ;
2. Teoriteori kriminal, dan
3. Berbagi perspektif kriminologi .

Bgian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain :

1. Teori penghukuman ;
2. Upayaupaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative .



### 3. Pembagian Kriminologi

A.S Alam dalam bukunya menjelaskan 2 (dua) golongan kriminologi, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. Kriminologi Teoritis

Kriminologi teoritis dapat dipisahkan kedalam lima cabang ilmu pengetahuan. Dimana tiap bagiannya memperkuat pengetahuan mengenai sebab kejahatan secara teoritis.

Kelima cabang yang dimaksud adalah:

- a. Antropologi Kriminologi, yakni, ilmu yang mempelajari tentang ciri khas seseorang yang dilihat dari tanda-tanda fisiknya. Pakar yang paling terkenal dengan teori ini adalah C. Lambroso;
- b. Sosial Kriminal adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari gejala sosial;
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan dari suatu ilmu jiwa;
- d. Psikologi dan *Neuro Pathology Criminal* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila;

---

<sup>14</sup>A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi., Makassar, 2010, hlm. 10.

- e. Penologi yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan arti atau kaedah hukum.

## 2. Kriminologi Praktis

Kriminologi Praktis ialah ilmu yang bertujuan untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat dan dapat pula disebut ilmu pengetahuan yang diamalkan.

Cabang dari ilmu teori ini adalah:

- a. *Hygieene Criminal* yaitu usaha kriminologi dalam memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan;
- b. *Politic Criminal* yaitu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana menetapkan hukum dengan baik kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- c. *Pollice Scientificy* yakni ilmu tentang penyidikan kejahatan dan penangkapan seorang pelaku kejahatan.

## B. Teori Penyebab Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan

### 1. Penyebab Kejahatan

Penyebab kejahatan sangat dikenal dalam ilmu kriminologi dan dibagi menjadi beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, antara lain:<sup>15</sup>

#### 1. Teori Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Menurut teori ini bahwa kejahatan dalam diri manusia dibawa sejak lahir, melalui gen dan keturunan sehingga dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Perspektif biologis juga memberikan gambaran jikalau suatu kejahatan dapat dilihat dari fisik dari pelaku kejahatan itu. seperti yang dikemukakan oleh Lambrosso bahwa manusia jahat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Teori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan.

Dari hasil penelitiannya Lambrosso menggolongkan penjahat kedalam 4 golongan:<sup>16</sup>

- a. *Born Criminal*, yakni orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- b. *Insane Criminal*, yakni orang menjadi penjahat karena perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan

---

<sup>15</sup> Nurhidayah, "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dimuka Umum", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 18.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 19.

mereka dalam membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid;

- c. *Occasional Criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu kejahatan dari pelaku yang didasarkan atas pengalaman yang terus menerus sehingga memberikan pengaruh terhadap pribadinya;
- d. *Criminal of passion*, yakni pelaku kejahatan yang tindakanya disebabkan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

## 2. Teori Kejahatan dalam Perspektif Psikologi<sup>17</sup>

Teori ini memberikan penjelasan bahwa perilaku kriminalitas terjadi karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalitas, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis serta sikap salah-salah lainnya. Arti dari perilaku tersebut adalah reaksi terhadap masalah psikis, misalnya keluarga yang hancur akibat perceraian atau orang tua salah dalam mengasuh anak karena kesibukan berkarir.

Perspektif Psikologi membagi tiga bagian faktor penyebab terjadinya kejahatan, antara lain:

- a. *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 24.

Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, memberikan prediksi terhadap tingkah laku, menguji tingkatan dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, serta mencoba menghitung perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok kejahatan;

b. *Mental Disorder* (kekacauan mental)

Penyakit mental atau dikenal juga dengan *psychopathy* atau *antisocial personality*-suatu kepribadian yang ditandai dengan suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang khangatan/keramahan dan tidak merasa bersalah.

c. *Development theory* (Pengembangan moral)

*Lawrence Kohlberg* menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dari tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman ini. Menurut teori ini, anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional.

3. Teori Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 26.

Dalam teori ini memiliki perbedaan dengan 2 teori sebelumnya dimana dalam teorisosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok umum , yakni:

- a. *Anomie* (ketiadaan moral) atau *Strain* (ketegangan)
- b. *Cuultural Devince* (penyimpangan budaya)
- c. *Social Control* (control sosial )

## **2. Upaya penanggulangan kejahatan<sup>19</sup>**

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menaggulangi kejahatan tersebut. Penggulangan kejahatan antara lain :

### a. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi suatu kejahatan. Usaha tersebut dilakukan dalam usaha penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan sebutan pre-emptif adalah proses menanam nilai dan norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap orang dan diri seseorang sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya

---

<sup>19</sup>*Ibidid, hlm. 29.*



untuk melakukan hal tersebut. Jadi dalam unsur ini faktor niat menjadi halngan meskipun ada kesempatan.

## 2. Upaya Preventif

Peenanggulangan kejahatan secara preventif filakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahtan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.Sbagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memepbaiki pnejahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.Sangat bersalasan bila upaya preventif diutaman karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis .

## 3. Upaya Represiv

Upaaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.Penggulangan dengan upaya seperti ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatanya serta memperbaiki kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan sangat menyengsarakan masyarakat sehingga kejahatan seupa tidak akan terulang kembali .

Dalam pembahasan sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang didalamnya terdapat lima sub sistem yakni, sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengaxaraan yang merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan secara fungsiona .

## **C. Kejahatan Pertambangan Pasir**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Istilah kejahatan selalu disandingkan dengan perbuatan yang buruk, lahir dari kata jahat yang artinya, sangat tidak baik, buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis arti kata kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-undang. Maka, secara bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Sedangkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah seluruh tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga dapat dipidana yang pengaturannya dapat dilihat dalam hukum pidana. Sedangkan secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian

---

<sup>20</sup>Anonim, *Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya*, 2017, hlm.. 1-3.

(omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut : <sup>21</sup>

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan , jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat ;
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana ;
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum ;
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran .

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan , yaitu :

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan ;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal ;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi ;
4. Populasi pelaku yang ditahan ;
5. Tindakan yang melanggar norma ;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial .

## **2. Pengertian Pertambangan Pasir**

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah .

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan .

Deefinisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah :

“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengaatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukuam

antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".<sup>22</sup>

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.<sup>23</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontrak, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang ini bahwa pertambangan terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih

---

<sup>22</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo., Jakarta, 2010, hlm. 8.

<sup>23</sup>H.Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 16

atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Dan pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Secara umum pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran .<sup>24</sup> Penambangan sendiri adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah .

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar garafika., Jakarta, 2014, hlm.12

Selanjutnya, penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin .<sup>25</sup>

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.<sup>26</sup>

Pertambangan dan penambangan kemudian di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

---

<sup>25</sup> <http://www.hukumpertambangan.com>, (Koran online).

<sup>26</sup> *Ibid.*

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan .<sup>27</sup>

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang .

Penjelasan tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pertambangan Minerba , kaitannya dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah . Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan .

Menurut Departemen pertambangan dan energi menggolongkan mineral ke dalam 3 kelompok yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*



- a. Golongan A merupakan bahan galian strategis, yang dimaksud strategis adalah bahan tambang yang memiliki kegunaan untuk menunjang perekonomian negara serta pertahanan keamanan negara;
- b. Golongan B merupakan bahan galian vital yang digunakan untuk menjamin hajat hidup orang banyak, seperti besi, tembaga, emas dan perak;
- c. Golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian strategis dan vital, contohnya marmer, batu kapur, pasir, tanah liat.

Jadi penambangan pasir termasuk dalam golongan C yang tidak termasuk ke dalam bahan galian strategis maupun vital.

## **E. Penambangan Pasir Tanpa Izin**

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropics umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. "Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur dengan semen".<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi* edisi kedua (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), 1993, hlm. 142.

<sup>29</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2009, hlm. 362.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Pasir tanh adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara di gali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter .<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk Golongan Galian C dan kegunaan pasir bias dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pasangan dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran;
- b. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonanan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya;
- c. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.

Penambahan 'pasir dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil)

---

<sup>30</sup>*ibid*, hlm.363.

barang tambang dari dalam tanah atau penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot.

Menuurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan”, bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>31</sup>

Undang undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara setidaknya dari pasal-pasal yang menyinggung secara langsung dan terkait dengan pertambangan rakyat berjumlah 32 Pasal. Pertambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu usaha pertambangan yang dapat dilaksanakan bila telah ada izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan bunyi Pasal 1 undang-undang minerba. Penambangan pasir tanpa izin ialah penambangan

---

<sup>31</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press., Yogyakarta, 2004, hlm. 90.

yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang-undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Penambangan pasir dikatakan tanpa izin karena penambangan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 1, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 104, pasal 131 dan Pasal 132 yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

#### **E. Izin Usaha Pertambangan**

Paada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

1. *illegal mining, iligal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang ;
2. *legal mining, legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang .

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *mining permit* . (IUP) merupakan.“ izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan” ( pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)

Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

- a. adanya izin;
- b. usaha pertambangan.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, Studi kelayakan ( *feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang .

Daalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui; Kondisi geologi regional dan Indikasi adanya mineralisasi .

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya

mineralisasi merupakan tanda – tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

- a. Lokasi bahan galian;
- b. Bentuk bahan galian;
- c. Dimensi bahan galian;
- d. Sebaran bahan galian;
- e. Kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan;
- f. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

### **1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin pertambangan rakyat ( IPR).

Pengertian izin pertambangan rakyat, dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan –ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3) berbunyi :

Suara keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati /Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum , eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas .

Unsur-unsurnya,meliputi yaitu:

- a. Adanya izin,
- b. Adanya usaha pertambangan,
- c. Wilayahnya pada pertambangan rakyat,
- d. Luas wilayah terbatas dan
- e. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksploitasi;
- c. Studi kelayakan;
- d. Kontruksi;
- e. Penambangan;
- f. Pengelolah dan pemurnian ;
- g. Pengangkutan dan penjualan serta
- h. Pascatambang.

## **2. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat**

Iziin pertambangan Rakyat salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur izin pertambangan rakyat yaitu : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

Ketentuan -ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan rakyat ;
- b. Pasal 1 angka 32 , memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat



- c. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah pertambangan rakyat .
- d. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat”;
- e. Pasal 22 , mengatur tentang criteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat ;
- f. mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat ;
- g. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat ;
- h. Pasal 26, mengatur tentang mengenai criteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.;
- i. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat;
- j. Pasal 67 , mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat;
- k. Pasal 68 , mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat;
- l. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat;

- m. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat;
- n. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- o. Pasal 73, mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolaan dan pemurniaan.;
- q. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

## **F. Jenis-jenis Kejahatan Pertambangan**

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

### **1. Melakukan pertambangan tanpa izin**

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta., cetakan 1, Jakarta, 2012, hlm. 248 .

setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah .

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)

## 2. Menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat

di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).<sup>33</sup>

### 3. Melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).<sup>34</sup>

### 4. Sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 249.

<sup>34</sup>*Ibid*.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

#### 5. Pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money loundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga

dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.<sup>35</sup>

#### 6. Mengahalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan

---

<sup>35</sup> *ibid* hlm. 251.

sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.<sup>36</sup>

#### 7. Penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.<sup>37</sup>

#### 8. Kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakuakn oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab dalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 252.



hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

#### 9. Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
dan
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*